

HILANGNYA HAK ANAK: STUDI KASUS JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA

Mohammad Teja

Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Naskah diterima: 16 Agustus 2011
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

***Abstract:** Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government's handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately.*

***Keywords:** Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence.*

Abstrak: Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pasca konflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan *website*. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi.

Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan.

Pendahuluan

Terkadang bisa saja kita anggap kekerasan selalu ada dalam sebuah sistem sosial. Dimana setiap individu dapat melakukan dan merasakan kekerasan terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Sebagai masalah sosial yang akan terus selalu muncul dalam tiap kehidupan manusia, bagaimana manusia dan institusi tertentu meminimalisasi persoalan kekerasan tersebut sehingga tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan dan menjadi sumber-sumber konflik yang dapat menyulitkan untuk diselesaikan. Kekerasan juga terkadang tidak mengenal dan memilih siapa yang akan terluka, sakit hati, bahkan dendam. Bisa individu, anak, kelompok atau bahkan golongan tertentu. Apalagi sebagai kaum terpinggirkan, keadaan tertekan, kekerasan verbal dan non verbal (fisik) sering dirasakan oleh mereka yang minoritas.

Persoalan kaum minoritas banyak terjadi di dalam negeri bahkan di luar negeri sekalipun kekerasan terhadap masyarakat kelas dua sering kita dengar bahkan dirasakan dampaknya oleh kita sendiri, misalnya saja saat kita berada di wilayah asing atau di luar negeri yang penduduknya sama sekali berbeda karakteristik fisik, agama dan kebudayaannya. Kasus-kasus kekerasan terhadap aliran Ahmadiyah, sering muncul dalam berita media belakangan ini. Pengusiran, pembunuhan, bahkan pemaksaan untuk memindahkan keyakinan mereka terhadap keyakinan tertentu juga terjadi. Dalam tindakan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah dan berbagai macam kasus-kasus yang terjadi, anak merupakan kelompok rentan sering menjadi korban perlakuan kasar dan menjadi korban tindak kekerasan orang dewasa dan bahkan kelompok mayoritas yang terkadang mewakili kepentingan-kepentingan individu yang berkuasa.

Ketidakadilan yang diterima kaum minoritas, pengabaian hak-hak kaum minoritas banyak dan sudah sering terjadi saat ini. Kurangnya kerjasama, mudahnya rasa saling menghormati sesama non-muslim bahkan tindak kekerasan dan bahkan penganiayaan terhadap muslim lainnya yang berbeda aliran atau faham membuat ketidaknyamanan masyarakat pemeluk agama yang seharusnya dijamin oleh pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara yang memberikan keamanan untuk warga negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jika keadaan seperti ini dibiarkan berlarut tentunya akan menjadi persoalan ke depan. Persoalan perlindungan anak menjadi sangat penting apalagi perlindungan terhadap anak yang dimarjinalkan hanya karena kepercayaan yang dianut oleh orang tua mereka dan pada akhirnya anak yang menjadi korban kekerasan, lalu persoalan lain akan muncul menyangkut pertumbuhan anak tersebut.

Dalam proses terjadinya konflik terhadap minoritas, anak merupakan kelompok yang paling rentan dan tidak memiliki daya upaya untuk membendung dampak yang paling ringan sekalipun. Saat terjadinya tindakan kekerasan baik fisik maupun tindakan kekerasan non fisik (verbal) hak-hak anak tercabut, peran pemerintah sebagai pelindung anak yang sedang berada dalam situasi konflik secara hukum, anak tanpa orang tua menjadi penting dan harus sesegera mungkin menangani persoalan-persoalan perlindungan anak.

Landasan hukum yang sudah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia dalam persoalan melindungi anak sudah ada dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Undang-undang sebagai alat pelindung, khususnya dalam melindungi hak-hak anak memberikan kekuatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama memberikan dukungan serius terhadap masa depan anak Indonesia.

Konflik yang terjadi dengan kelompok Jamaah Ahmadiyah memiliki dampak terhadap perkembangan pertumbuhan anak dan mengabaikan hak-hak anak untuk berkembang. Kebutuhan akan situasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan kesempatan pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk memberikan kepentingan terbaik anak. Sebagai negara demokrasi, negara seharusnya tidak boleh mentolerir tirani kekuasaan, tirani dari masyarakat yang mengatasnamakan mayoritas dapat membahayakan dasar konstitusi, Pancasila, kehidupan dan bernegara yang memahami keberagaman ungkap Adnan Buyung Nasution¹, dialog antar umat beragama harus sering dilakukan oleh pemerintah guna meminimalisir konflik tersebut.

Diskriminasi dan kekerasan membuat anak selalu menjadi target yang paling menderita, anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan apalagi menghindari dari tindakan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Penanganan dari pemerintah yang tidak cepat tentunya terhadap perlakuan anak yang mendapatkan kekerasan dan perlakuan diskriminatif akan melahirkan generasi yang agresif dan depresif yang membuat trauma dan dendam tertanam dalam hati, pikiran dan alam bawah sadarnya (KPAI).

Konflik dan kekerasan yang terjadi dengan Jama'ah Ahmadiyah Indonesia berakibat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang yang dewasa. Pengaruh pola-pola dan proses interaksi di antara individu dan kelompok, pengaruh kelompok sosial terhadap individu si anak korban kekerasan akan terpengaruhi pada saat ia dewasa nanti. Yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kondisi anak penganut Ahmadiyah, bagaimana peranan pemerintah dalam penanganan anak penganut Ahmadiyah korban konflik dan kekerasan dari kelompok tertentu, bagaimana kekuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 melindungi anak korban konflik?.

Konflik dalam kehidupan bermasyarakat didasari oleh konflik-konflik kekuatan, dan bukan hanya semata-mata dikarenakan kepentingan ekonomi (Dahrendrof, 1959, dalam Parsudi Suparlan, 2008:691-694) sebagaimana yang dimaksud oleh Karl Marx, tetapi dari berbagai aspek yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat dilihat oleh Dahrendrof sebagai organisasi sosial dan organisasi yang menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Oleh karena itu masyarakat sebagai suatu kelompok yang minoritas selalu akan menjadi kelompok yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi biasanya kelompok mayoritas sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan akan mendominasi kekuatan mengatur minoritas.

¹ "Insiden Cikeusik Pelanggaran Hukum Berat," <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/08/19522152/Insiden.Cikeusik.Pelanggaran.Hukum.Berat>, diakses tanggal 8 November 2011

Oleh karena itu, konflik di lihat oleh Dahrendorf sebagai sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf masyarakat sangat memiliki potensi terhadap konflik, karena kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi dan dalam memenuhi kepentingan tersebut harus mengorbankan kepentingan kelompok lain atau individu lain, maka potensi konflik akan muncul secara alamiah jika tidak mengikuti kaidah, norma, hukum, adat atau konvensi-konvensi sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, tidak ada konflik yang tertransformasikan ke dalam bentuk persaingan, konflik tetap menjadi pembenaran kaum mayoritas yang memiliki kekuatan terbesar untuk mengatur dan memiliki keyakinan bahwa ajaran yang mereka anut adalah yang paling benar, dan kebenaran yang dipercaya kaum minoritas adalah salah atau bahkan dikatakan sesat dalam kasus Ahmadiyah.

Potensi konflik dan kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah sebagai kaum minoritas yang sudah jelas tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan menolaknya, bahkan untuk menghindar sekalipun. Dalam keadaan tersebut pelaku kekerasan memberikan dan menumbuhkan rasa kebencian yang terpendam kepada korban yang bersifat akumulatif yang merugikan secara sosial, ekonomi, atau politik, bahkan kombinasi dari ketiganya (Parsudi Suparlan, 2008:691-694) yang memberikan dampak anti sosial kepada korban kekerasan tersebut.

Emile Durkheim memberikan gambaran yang cukup baik mengenai agama, hasil kerja Durkheim yang sangat berpengaruh dalam studi sosiologi agama adalah tulisannya mengenai *Forms of Religion Life* (1912), memang Durkheim tidak mengulas dan menghubungkan agama dengan ketidakadilan atau kekuasaan, tetapi lebih fokus kepada sifat alamiah keseluruhan institusi masyarakat. Studi yang dilakukannya mengenai totemisme suku Aborigin di Australia. Sifat-sifat alamiah masyarakat dalam mempertahankan simbol atau yang dimaksud Durkheim sebagai totem merupakan simbol yang sangat penting bagi pemeluk agama tertentu, bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai sumber nilai dari kelompok tertentu (dalam Giddens, 1997:443).

Durkheim sangat menekankan bahwa fakta agama bukan hanya masalah kepercayaan saja, semua agama terlibat dan menjalani kegiatan perayaan dan kegiatan ritual yang mengumpulkan dan mempertemukan semua anggota kelompok yang memiliki kepercayaan yang sama. Dalam kegiatan perayaan tersebut rasa solidaritas kelompok menjadi ditegaskan dan merekat kuat. Biasanya kelompok minoritas agama memiliki ikatan yang sangat erat dan solid, tetapi karena jumlah yang sedikit dan terbatas, kelompok minoritas harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan peribadatan (misalnya), bersosialisasi dengan orang yang berada di luar kelompok mereka. Seperti pendapat Putnam (2000, dalam Jhon Field, 2010:52) mengenai dua bentuk modal sosial yaitu inklusif (menjembatani) dan mengikat (eksklusif), modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif yang mempertahankan hegemonitas, modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial.

Sikap eksklusif dari kelompok minoritas memberikan dampak terhadap berjalannya proses interaksi sosial. Tertutup, karena kelompok yang memiliki ikatan yang kuat biasanya hanya melakukan interaksi aktif dengan sesama mereka dan kelompok mayoritas pun terkadang memiliki sikap yang tidak terbuka, terlebih dulu

menjustifikasi kelompok tertentu. Padahal bisa saja sebenarnya kelompok minoritas tersebut tidak seperti apa yang dipersepsikan. Simbol-simbol yang menjadi persoalan pokok permasalahan konflik Ahmadiyah dan umat Islam yang bukan mengikuti aliran Ahmadiyah merupakan persoalan yang penting dan sangat sensitif, perbedaan adanya nabi setelah wafatnya nabi Muhammad SAW yang menurut aliran Ahmadiyah ada nabi setelah Muhammad SAW. Padahal masih bisa memperdebatkan dan berdialog persoalan arti kenabian, Rosul versi Ahmadiyah.

Charles Harton Cooley berpendapat (1864-1929) dalam bukunya *Looking-Glass Self Theory*, yaitu mengenai konsep tentang diri adalah diri seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya tentang pendapat orang lain mengenai dirinya. Jadi menurut Cooley, orang menggunakan orang lain sebagai cermin untuk menunjukkan jati dirinya dengan membayangkan bagaimana pandangan dan penilaian orang terhadap dirinya. Pengembangan yang dilakukan George Herbert Mead (1863-1931) terhadap pandangan Cooley mengatakan bahwa diri berkembang dalam dua tahap: *pertama*, tahap internalisasi sikap orang lain ke dalam diri seseorang, yang *kedua*, tahap internalisasi norma masyarakat ke dalam diri seseorang. Kapasitas seseorang untuk menggunakan pandangan/peran orang lain untuk merespon situasi sosial tertentu menurut Mead sebagai *role-taking*.

Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk konsep akan diri, selain orang-orang di sekitar (lingkungan), termasuk kerabat. Informasi yang terserap ke dalam diri melalui orang lain tentang kita (*significant others*), mencerminkan siapa diri kita (Campbel, 1994:253). Selanjutnya, G. H. Mead (1863-1931) berpendapat perkembangan anak sebagai makhluk sosial adalah dengan meniru segala sesuatu tindakan yang mengelilingi mereka. Misalnya saat bermain mereka yang lebih kecil selalu meniru orang yang lebih dewasa dari pada mereka. Hal ini dilakukan sampai anak menjadi dewasa dan dapat mengekspresikan diri mereka sendiri terhadap stimulus dari luar dirinya, Mead menyebut proses ini sebagai *talking the role of the other*.

Sebagai kaum minoritas kelompok Ahmadiyah tentunya mendapat perlakuan “khusus” dari masyarakat sekitar yang bukan kelompok dari Ahmadiyah itu sendiri. Keadaan seperti ini tentunya mempengaruhi perkembangan anak, maksudnya adalah bahwa Ahmadiyah telah diberikan stigma, cap oleh masyarakat luar bahwa aliran tersebut sesat dan menyesatkan. Stigma ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tentunya, karena label tersebut telah disangkutkan dalam diri anak Ahmadiyah yang menginternal ke dalam jati diri mereka, dan cara pandang orang luar.

Goffman memberikan tiga tipe stigma (1963;11-13) yakni, 1) kecacatan psikis, 2) kekurangan karakter, khususnya yang diambil dari suatu bentuk rekaman, misalnya pasien gila, narapidana, pecandu obat, pemabuk, homoseksual dan lainnya, 3) stigma yang dikaitkan dengan ras, bangsa dan agama. Aib (*stigma*) menunjuk pada “orang-orang memiliki cacat sehingga tidak memperoleh penerimaan sosial yang sepenuhnya” (dalam Paloma, 2000:243-244). Menurut Goffman mereka adalah orang yang “direndahkan” atau “dapat direndahkan”. Bagi kaum mayoritas, dalam kasus konflik Ahmadiyah merendahkan dan bertindak jauh di luar rasa kemanusiaan dan atas dasar agama seakan diperbolehkan. Apalagi legalitas yang telah dikeluarkan oleh institusi agama, memberikan keleluasaan untuk bertindak lebih jauh.

Akibatnya, individu, kelompok minoritas tertentu akan membentuk grup sosial yang anggotanya memiliki kesamaan kategori dan ideologi, bukan malah mencair dalam interaksi dengan masyarakat luas.

Nasib Anak Ahmadiyah

Dalam setahun 15 kekerasan terjadi terhadap umat Ahmadiyah², sedangkan pada tahun 2010 Tempo mencatat ada 13 kasus kekerasan terjadi terhadap Jamaah Ahmadiyah. Selain korban jiwa, sarana dan prasarana tempat ibadah, sekolah, dan surau habis dibakar atau dirusak oleh massa yang menganggap bahwa aliran Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Mubarik tahun 2009 untuk laporan pemantauan pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) berhasil mengumpulkan buku catatan harian anak Ahmadiyah dan informasi dari Jema'at Ahmadiyah, memberikan gambaran keadaan anak Ahmadiyah yang mengalami kekerasan sekelompok orang yang secara bengis menghancurkan rumah, sekolah, dan tempat ibadah mereka.

Anak yang direbut haknya untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya terjadi pada anak Ahmadiyah Selong, Lombok Tengah ke Tasikmalaya, Jawa barat. Sekitar 50 anak yang dipaksa dan menolak untuk diungsikan karena masih ingin tetap tinggal bersama orang tuanya, dan sesampainya di Tasikmalaya, mereka dikumpulkan di masjid dan diberikan pengarahan, kemudian disebar ke rumah-rumah warga Ahmadiyah serta panti asuhan. Pada tahun 2006 dan 2007 penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Lombok Tengah dan Ketapang, Lingsar, Mataram, anak-anak kembali diungsikan ke Tasikmalaya, membuat pemimipin Ahmadiyah berupaya untuk membuat dan menyediakan asrama khusus bagi anak-anak Ahmadiyah secara eksklusif. Keadaan seperti ini dimaksud agar anak-anak tidak menerima teror dan ancaman fisik dan verbal (diejek, dihina) jika anak-anak Ahmadiyah bersekolah di lingkungan luar Ahmadiyah.

Penerapan sistem pendidikan seperti ini bukannya tidak berisiko dalam perkembangan pertumbuhan anak, kemungkinan risiko yang akan muncul pada anak di masa depan adalah seorang individu yang jauh dari lingkungan sosial, tidak mudah untuk beradaptasi dengan individu atau kelompok lainnya. Kecenderungan untuk membentuk ikatan yang lebih erat di antara anak korban kekerasan akan menjadi kuat, bahkan bisa menjadi kekuatan yang laten. Semua ini berawal sejak kekerasan dilakukan atau dirasakan si anak kecil, diungsikan dan dikumpulkan dalam satu wadah, tidak dibiarkan untuk bersosialisasi karena hanya dikondisikan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan kelompok yang sama.

Pengakuan dari anak-anak Ahmadiyah yang hidup dalam lingkungan yang keras dan melakukan kekerasan terhadap mereka tentunya, harapan akan jaminan keamanan dari pemerintah tentunya sangat ditunggu mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Pengalaman hidup anak hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Mubarik tahun 2009 untuk laporan pemantauan pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) memaparkan pengalaman perlakuan yang mereka terima karena mereka anak Ahmadiyah.

² "Setahun, 15 Kekerasan terhadap Ahmadiyah", <http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/07/brk,20110207-311528,id.html>, diakses tanggal 8 November 2011

Anak-anak Lombok yang mengungsi ke Tasikmalaya menceritakan pengalaman di sekolah sebelum mengungsi ke Tasikmalaya. Anak-anak tersebar di beberapa sekolah, baik SD maupun SMP di daerah Lombok. Beberapa anak pernah mengalami putus sekolah dan berpindah-pindah sekolah karena terjadi kekerasan dan pemukulan oleh anak lain di sekolah. Mereka lebih memilih bergaul dengan anak-anak non muslim.

“Pertama alhamdulillah bawaan teman-teman bagus semua, tapi begitu dia tau saya adalah anggota Ahmadiyah, saya diolok-olok dan tidak mau diajak main. Guru-guru juga nanya-nanya sambil ngeleceh-lecehin, apa sih Ahmadiyah itu.”

“Ketika SMP, teman-teman saya tidak tahu saya Jemaat Ahmadiyah karena saya kos di Pengung, di wilayah orang Bali, jadi saya dikira bukan orang Islam tapi orang Bali. Saya takut karena di SMP saya orangnya nakal-nakal, takut digebuk”.

Ada beberapa anak yang sampai mengalami kekerasan fisik selain pengucilan, teror, intimidasi dan diskriminasi. Seperti yang diceritakan seorang anak yang ditemui di lapangan.

*“Keluar dari sekolah, ada yang membalikan badan pada saya, saya langsung di pukul, lama-kelamaan yang lainnya turut campur akhirnya saya dan teman saya dikeroyok. Saya sampai luka-luka, begitu selesai memukul, mereka langsung naik ke truk langsung pada pulang meninggalkan kami disitu, dan semenjak itu saya tidak sekolah. Saya ketakutan dan akhirnya saya pindah ke sekolah lain”.*³

Individu yang terstigmatisasi sering melakukan “*passing*” untuk menutupi apa yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh masyarakat (mayoritas) fenomena dari *passing* selalu memunculkan isu yang berkaitan dengan orang yang melakukan *passer*. Pertama ia diasumsikan bahwa ia terbebani secara psikologis, kecemasan yang sangat tinggi dalam menjalani kehidupan, dan dapat runtuh kapan saja. Kedua, sering diasumsikan bahwa yang melakukan *passer* akan merasa terbagi dua antara memberi tahu dan tidak memberi tahu. Ia akan merasa terasing oleh tempat dan kelompok barunya, sepertinya ia tidak bisa mengidentifikasi secara penuh tingkah laku mereka seperti apa yang dia ingin tampilkan. Ketiga, bahwa orang yang melakukan *passing* akan hidup pada aspek dari situasi sosial dimana orang lain tidak memperkirakan dan diingini.

Rutinitas yang tidak terpikirkan oleh orang ‘normal’ bisa menjadi masalah manajemen untuk yang dideskreditkan. Problem-problem ini tidak selalu bisa ditangani oleh pengalaman masa lalu, karena kemungkinan baru selalu muncul, sehingga merahasiakan sesuatu menjadi tidak berguna lagi. Orang yang dengan kegagalan yang tersembunyi kemudian harus hidup pada situasi sosial sebagai pencari kesempatan, sehingga sering diasingkan dari dunia sederhana yang ada disekitarnya (Goffman, 1963:108-110).

Setelah penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pada tahun 2002, seluruh warga Ahmadiyah dievakuasi untuk menghindari bentrok dengan penyerang. Hidup di pengungsian bukanlah pengalaman yang menyenangkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Mereka dihadapkan dengan situasi bahaya, khususnya masalah lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan anak itu sendiri, misalnya keterbatasan

³ “Potret Buram Situasi Anak Ahmadiyah,” <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/240-potret-buram-situasi-anak-ahmadiyah.html>, diakses pada 8 November 2011

air bersih, MCK dan tempat tidur yang tidak aman untuk anak. Belum lagi PLN yang memutuskan aliran listrik karena pengungsi Transito belum membayar tagihan sebesar dua juta rupiah.

*“Kami dibawa ke Transito. Depsos memberi beras, sarden dan indomi. Itu makanan sehari-hari sebagai pengungsi. Air hanya mengalir malam hari. Beda lagi kondisinya di Polres, tempat tidurnya tidak layak. Kami menahan diri tidak mandi sampai dua hari karena kamar mandinya jorok sekali. Polisinya merasa terganggu, kami dipindahkan ke Gedung KNPI, katanya angker, banyak penampakan. Tempatnya benar-benar tidak layak ditempati”.*⁴

Kesehatan anak adalah yang paling penting bagi orang tua, sudah bisa dipastikan jika lingkungan tidak mendukung untuk anak sehat, anak akan cepat terserang penyakit dan rentan terhadap kematian. Proses adaptasi anak yang tidak seperti orang dewasa tentunya harus diberikan perhatian khusus, baik dari orang tua dan pemerintah. Tetapi sepertinya pemerintah juga tidak memiliki kepedulian terhadap warga negaranya, itu terlihat dengan aliran listrik yang di putus karena telat membayar, padahal sudah jelas mereka adalah pengungsi dan korban kekerasan yang sudah seharusnya dilindungi.

Trauma yang masih membekas terhadap anak di pengungsian bukanlah satu hal yang mudah untuk dilupakan, kegelisahan dan ketakutan juga sering menghampiri mereka, jika ada orang yang tidak dikenal sikap dan perilaku menutup diri dilakukan oleh anak-anak pengungsi. Bentuk trauma dari anak-anak yang secara langsung menyaksikan rumah mereka terbakar, barang-barang mereka dijarah, mereka terusir dari rumahnya, orang tua yang dipukul karena mempertahankan harta dan rumahnya. Akibatnya anak sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Tetapi memang tidak semua anak mengalami kegelisahan dan ketakutan, anak di asrama Transito juga ada yang menikmati tinggal di pengungsian karena banyak teman, dan semangat belajar yang tinggi juga ditunjukkan oleh mereka dengan segala kekurangan fasilitas pendidikan yang ada. Hibatul Nur alias Hibah termasuk anak yang berprestasi. Siswa kelas 6 SD ini selalu jadi juara kelas, juga juara umum di sekolah. Baginya, orang tuanya adalah pahlawan. Meski Sehabudin dan Sontah hanyalah buruh tani, mereka bekerja keras untuk menyekolahkan Nur dan dua saudaranya. Meskipun sebenarnya orang tua mereka tidak tinggal di asrama Transito, agar dekat dengan sawah yang mereka garap. Dan Hibah tahu persis mengapa ia harus tinggal di Asrama dan berpisah dengan orang tuanya.⁵

Berbeda pengalaman yang dialami oleh setiap anak, berikut penuturan seorang anak yang mengalami ejekan dari anak lainnya karena ia Ahmadiyah:

“Hampir setiap hari kalau saya lewat jalan itu, saya diledek karena saya Ahmadiyah”

Pengakuan itu meluncur dari mulut Rizki, seorang anak di Cislada, Desa Ciampea Udik, Bogor. Kata siswa kelas II SMP Negeri I Cibubulang, Bogor, Jawa Barat itu, ledekan dan ejekan kerap ia terima dari anak-anak usia sebaya mereka di jalan setiap kali ia pergi atau pulang sekolah. Mereka meledek dengan menyebut Ahmadiyah sesat dan kafir. Puncaknya adalah sehari jelang bulan puasa Agustus lalu, ia dikeroyok

⁴ *Ibid.*

⁵ “Anak Ahmadiyah di Pengungsian Transito,” <http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/4656-anak-ahmadiyah-di-pengungsian-transito>, diakses 8 November 2011.

belasan orang seraya meledeknya karena ia Ahmadiyah (Yanti, dalam Affiah). Lain lagi cerita Diyanti, anak kelas 1 SMP yang mengalami trauma akibat rumah beserta isinya habis dibakar massa. Buku-buku pelajaran, seragam dan perlengkapan sekolah lainnya hangus tak bersisa. Setelah kejadian tersebut, semua buku pelajaran, seragam dan perlengkapan lainnya selalu dimasukkan ke dalam sebuah tas.

“Biar kalau ada penyerangan lagi, tasnya bisa dibawa,” begitu ungkapnya setiap dia selesai belajar dan menyetrika pakaian seragamnya.

Trauma kejadian penyerangan ini juga berdampak pada seorang anak kelas satu SD. Rumahnya terbakar habis. Keluarga itu langsung dibawa ke Bekasi oleh saudaranya. Semenjak kejadian tersebut, anak tersebut jika kedatangan tamu dan mendengar hal-hal yang berkaitan dengan penyerangan, dia langsung pergi dan mengatakan, “jangan bilang-bilang itu lagi” (Nuraisyah, dalam Affiah).

Anak merupakan manusia yang paling rentan terhadap tindak kekerasan baik langsung ataupun tidak langsung, lingkungan yang seharusnya memegang peranan paling dekat dengan anak tidak memberikan dukungan terhadap perkembangan anak itu sendiri, jika ini dibiarkan terus berlarut dan dibiarkan tanpa ada penghentian tindak kekerasan terhadap satu kelompok umat beragama yang sebenarnya adalah warga negara Indonesia, bisa dibayangkan generasi yang akan hidup 10-20 tahun mendatang.

Peran Negara dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah

Tindakan anarkis yang dilakukan kepada kelompok Ahmadiyah berawal dikeluarkannya fatwa MUI tahun 1980 dan diperkuat pada tahun 2005 melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang menegaskan kembali bahwa aliran Ahmadiyah adalah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya kembali kepada ajaran Islam yang haq, yang sejalan dengan al-Quran dan al- Hadis, dan pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah diseluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup tempat kegiatannya (lihat Lukman Nul Hakim, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam dan Kewarganegaraan (PSIK) Paramadina, menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan Ahmadiyah berhak untuk hidup di Indonesia dengan damai. Survei tersebut melalui pembagian dan pengisian kuesioner dalam kurun waktu 9 April 2007 hingga 8 Agustus 2007, dilakukan di 18 kota, antara lain Jakarta, Jambi, Banjarmasin, Aceh, Gorontalo, Ambon, Ternate, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Bogor, Surabaya, dan Makasar. Total responden yang disurvei 296 orang dengan komposisi laki-laki 183 orang dan perempuan 113 orang. Rentang usia responden berkisar antara 17-74 tahun, dengan karakteristik pekerjaan yang beragam, mulai dari mahasiswa (144 orang), dosen (68 orang), Pegawai Negeri Sipil (35 orang), pekerja sosial (7 orang), peneliti (6 orang), guru (4 orang), pendakwah (3 orang), pengamat, pengarang dan pelajar (masing-masing 2 orang). Serta pensiunan pegawai negeri sipil, seniman, rohaniwan, wartawan, dan ibu rumah tangga (masing-masing 1 orang)⁶.

⁶ “Survey PSIK, Mayoritas Akui Keberadaan Ahmadiyah”, <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/15200662/survei.psik.majoritas.akui.keberadaan.ahmadiyah>, diakses tanggal 8 November 2011

Dari satu pertanyaan yang diajukan yakni: ‘apakah penganut Jamaah Ahmadiyah atau berhak hidup di Indonesia dengan damai?’, sebanyak 24 persen mengatakan tidak berhak, dan 13 persen mengatakan tidak tahu. Mayoritasnya yakni sebanyak 63 persen mengatakan bahwa Ahmadiyah berhak hidup damai di Indonesia.

Dalam perkembangannya dan kemajemukan budaya (multikulturalisme) bangsa Indonesia konsep keberagaman sebenarnya sudah tertanam lama sekali. Seakan konflik-konflik yang terjadi saat ini mengagetkan. Rasanya tidak bijaksana jika kita terus menyalahkan rezim yang lalu untuk kesalahan atau kelalaian pemerintah dalam menanggulangi, mencegah agar konflik menyebar ke berbagai daerah meluas sampai menyinggung masalah yang lebih sensitif seperti agama, suku dan ras, dan tentunya akan sulit dihentikan.

Kekerasan yang terjadi terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam sendiri, karena kekerasan yang bisa ditolerir oleh Islam menurut Gus Dur (Abdurrahman Wahid, 2006;) adalah jika kaum Muslimin diusir dari tempat tinggal mereka (*idza ukhrijun min diyarihim*). Lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal yang mengedepankan tindak kekerasan menurut Wahid⁷ dapat dipisahkan menjadi dua sebab, *pertama*, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena “ketertinggalan” umat Islam karena kemajuan Barat dan penetrasi budaya dengan segala eksisnya. *Kedua*, karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci al-Qur’an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Sebagai penegasan MUI terhadap tindakan yang harus secepatnya dilakukan pemerintah agar bertindak tegas terkait dengan masalah Ahmadiyah agar tidak terus timbul gejolak di masyarakat yang berakhir dengan kerusakan dan tindak kekerasan kepada warga negara yang terlibat di dalamnya. Setelah MUI mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah, selanjutnya pemerintah diminta untuk menindak-lanjuti fatwa tersebut. selain telah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

⁷ *Ibid.*. Untuk memahami gerakan Islam radikal atau fundamentalis Islam, ada sejumlah ciri penting yang melekat dalam kelompok ini. Ciri yang utamanya adalah berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kaffah*). Menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Qur’an dan Sunnah adalah doktrin yang bersifat universal dan telah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi kelompok Islam radikal fundamentalis yang penting adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan, yang berlaku secara universal. Bagi kaum fundamentalis, iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an dan praktek Sunnah Nabi lebih penting daripada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan umat Islam itu. Kecenderungan doktriner seperti ini terutama sekali dilandasi oleh sikap untuk memahami dan mengamalkan doktrin secara murni dan totalitas.

dan atau Penodaan Agama sebenarnya menurut Ketua Umum MUI Kiai Sahal sebagai dasar hukum pemerintah untuk melarang Ahmadiyah, tetapi pemerintah terkesan lambat dalam memberikan tindakan, dan berakibat kepada tindakan anarki masyarakat yang tidak sabar dan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah.⁸

Selain itu, pendapat dari Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra mengatakan negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ia mengatakan *dictum* ini jelas mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimum kepada setiap warga negara dan penduduk apapun latar budaya dan agamanya dan setiap ancaman tindak kekerasan dari manapun datangnya.⁹

Apalagi, tambah Yusril, amandemen UUD 1945 memberikan penekanan yang begitu besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan tugas untuk melindungi hak asasi, pertama-tama adalah tugas Pemerintah. Persoalan Ahmadiyah, menurut Yusril, harus disikapi tegas oleh Pemerintah, apakah keberadaan mereka akan diakui sebagai kelompok keagamaan tersendiri di luar Islam atau tidak. Kalau mereka diakui berada di luar Islam, maka keberadaan mereka harus tetap dijamin sejalan dengan prinsip kebebasan beragama.

Konsekuensinya, lanjut Yusril, mereka harus meninggalkan penggunaan simbol-simbol Islam, yang dapat menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan umat Islam. “Masalah Ahmadiyah sebenarnya adalah masalah aksi dan reaksi. Pemerintah harus bijak dan tegas menyelesaikan masalah ini. Tanpa menyelesaikan isu mendasar ini, masalah Ahmadiyah akan selalu ada, dan akan memicu tindak kekerasan. Tetapi bukan berarti umat Islam bisa bertindak melakukan kekerasan terhadap umat lain. Dan aparat keamanan seperti POLISI harus lebih tanggap dan sigap dalam memberikan perlindungan dan membaca arah penyelesaian yang akan terjadi, pembiaran kekerasan yang terjadi oleh masyarakat merupakan ketidakmampuan aparat keamanan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penegak hukum yang sah. Itulah gunanya ada negara dan pemerintah.

Tetapi dilematis juga menyelimuti masalah kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai bahwa negara tidak boleh menilai keyakinan orang. Negara harus menjamin dan melindungi keyakinan setiap orang. Ahmadiyah dilindungi, tetapi pada sisi lain, orang Islam merasa keyakinannya harus dilindungi, menurut Mahfud. Selanjutnya ia mengatakan, hal yang dilematis yang lain adalah jika organisasi Ahmadiyah bubar, penganutnya tetap ada. Jika Ahmadiyah menjadi agama terpisah, hal tersebut juga tidak akan menyelesaikan masalah karena ritual dan simbol Islam ada di sana. Karena itu, Mahfud lebih suka kembali ke dalil Gus Dur, bahwa setiap orang tidak usah membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu di bela. Tuhan itu bisa membela dirinya sendiri, “jika Ahmadiyah memang salah biar Tuhan yang menghakimi”, ujar Mahfud.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ “Pemerintah Wajib Lindungi Warga Negaranya dari Ancaman Kekerasan,” <http://yusril.ihzamahendra.com/2011/02/10/yusril-pemerintah-wajib-lindungi-warganegaranya-dari-ancaman-kekerasan/>, diakses tanggal 8 November 2011

¹⁰ “Ketua MK, Masalah Ahmadiyah Dilematis,” <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/03/08/79708/Ketua-MK-Masalah-Ahmadiyah-Dilematis>, diakses pada 8 November 2011

Kehadiran pemerintah sebagai syarat mutlak untuk menjaga dan melindungi warga negaranya. Ketegasan hukum dari negara untuk melindungi dan menindak masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan dan menindak masyarakat yang melakukan kesewenangan harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Kekhawatiran yang sama terhadap pembiaran pemerintah terhadap kekerasan yang terjadi kepada kelompok Ahmadiyah juga diungkapkan oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah M. Adnan yang mengharapkan pemerintah tidak bersikap setengah-setengah dalam menyingkapi masalah Ahmadiyah. Memang persoalan Ahmadiyah tidaklah mudah untuk diselesaikan, persoalan yang menyangkut akidah ini tentunya memerlukan pemikiran dan dialog yang serius dari pihak Ahmadiyah, Pemerintah, dan umat Islam yang menentang. Jika tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat, bukan hanya berdampak kepada stabilitas keamanan yang akan terjadi ke depan, tetapi berpengaruh juga dengan opini masyarakat Internasional. Bagaimanapun kekerasan tidak boleh dibiarkan hidup di negara ini, segala bentuk kekerasan terhadap warga negara Indonesia wajib mendapat jaminan perlindungan setinggi-tingginya dari negara¹¹.

Kembali kepada pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) memberikan andil atas terjadinya berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Terutama Fatwa yang mengatakan bahwa Ahmadiyah sesat. Karena MUI bukan satu-satunya organisasi kemasyarakatan diminta untuk tidak gegabah untuk mengeluarkan pendapat yang dapat membuat kesalahpahaman¹².

Mudahnya organisasi masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menyatakan satu golongan sesat, aliran sesat, dan semacamnya seakan memberikan legalitas untuk masyarakat atau ormas bertindak sekehendak sendiri tanpa melalui perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana seharusnya negara hukum berjalan. Tak heran, dunia internasional menganggap negara kita yang tercinta ini negara “barbar”. Keadaan yang tidak tertib seperti ini memerlukan campur tangan negara untuk menyelesaikannya, tentunya tidak dalam kegiatan kekerasan kembali kepada masyarakatnya tetapi lebih kepada penanganan dan tanggapan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Kesan lambat pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap tindak kekerasan bahkan pembunuhan terutama kepada kelompok Ahmadiyah memberikan indikasi bahwa sistem pemerintahan dan koordinasi antara kementerian terkait dan aparat penegak hukum dan keamanan tidak berjalan dengan baik. Lebih parahnya lagi jika keadaan seperti ini dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Pentingnya pemerintah untuk memberikan pertimbangan kepada ormas Islam khususnya MUI mengenai fatwa sesat dan menyesatkan aliran Ahmadiyah merupakan faktor pilihan yang memberikan jalan dialog kepada umat Islam yang menolak aliran Ahmadiyah dan kelompok Ahmadiyah itu sendiri. Padahal, kebebasan

¹¹ “Pemerintah Jangan Setengah-setengah Sikapi Ahmadiyah,” <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/07/162877-pwnu-pemerintah-jangan-setengah-setengah-sikapi-ahmadiyah>, diakses tanggal 8 November 2011

¹² “Ahmadiyah dan Fiqih Toleransi,” http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=125/hl=id/MUI_Ahmadiyah_Dan_Fiqih_Toleransi, diakses pada 8 November 2011

berkeyakinan dijamin oleh UU 1945 Pasal 28 E ayat 2 yang mengatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya ayat 2 pasal 28E menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3 menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Maksun¹³ meminjam terminology Ulil Abshar-Abdallah mengenai inkuisisi akidah yang pernah diperaktikan oleh Raja Ferdinand di Spanyol setelah berhasil merebut kembali tanah di Semenanjung Iberia dari kekuasaan Islam. Dia memberikan tiga pilihan kepada umat Islam dan Yahudi waktu itu; masuk Kristen, henggang dari Spanyol, atau di bunuh. Padahal tindakan tersebut sangat kontras dengan toleransi yang dipraktikkan oleh raja-raja Islam di Spanyol selama berabad-abad. Nasib yang dialami umat Islam di Spanyol hampir mirip dengan kejadian kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

Pemerintah berkewajiban membuat kondisi umat beragama dan di antara umat Islam menghormati sesamanya, sikap toleransi yang perlu dibangun dalam fondasi berkewarganegaraan perlu segera diwujudkan, tidak hanya melulu hanya slogan dan dipraktikkan hanya pada struktur masyarakat tertentu, tidak mengakar ke atas dan ke bawah. Masyarakat tertentu tidak menunjukkan kepatuhan terhadap aparat penegak hukum negara ini. Introspeksi ke dalam dan keluar sekiranya harus terus dilakukan dan mulai dari sekarang.

Sebagai pemegang kekuasaan, Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang merasa terancam tindak kekerasan terhadap orang lain. Jika kita kembali kepada persoalan pengembokan Panti Asuhan Alkautsar yang dikelola oleh kelompok aliran Ahmadiyah. Pengembokan turut didukung oleh “masyarakat”, Kajari, Kasat Intel Polres Tasikmalaya, bahkan Walikota Tasikmalaya mengancam jika gembok tersebut dibuka, pihaknya tidak akan bertanggung jawab atas serangan FPI pada lokasi tersebut (Firdaus, 2011)¹⁴. Bukan seperti harapan masyarakat sebuah bangsa yang memiliki kebebasan dalam memeluk agama, kepercayaan, dan berkumpul, jauh dari harapan kebebasan. Memeluk aliran yang menurut salah satu kepercayaan yang sesungguhnya adalah bentuk dari hak setiap individu dikesampingkan karena pemerintah pusat atau pemerintah daerah memilih untuk mengorbankan kaum minoritas daripada membela kebenaran. Jika dibiarkan terus begini, pemerintah akan kehilangan fungsi pengatur ketertiban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Perlindungan Anak Korban Konflik

Bagian Kelima Perlindungan Khusus Pasal 59 dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ “Anak Terlantar dan Yatim Piatu Digembok Oleh Negara,” <http://mirzaisme.posterous.com/anak-terlantar-dan-yatim-piatu-digembok-oleh>, diakses tanggal 14 November 2011

dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Selanjutnya dalam Pasal 60 Ayat 1 anak yang menjadi pengungsi, Ayat 2 anak korban kerusuhan, Ayat 3 anak korban bencana alam, dan Ayat 4 dikatakan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Selanjutnya pada Pasal 65 ayat 1 dinyatakan, perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri, dan Ayat 2 Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Suasana yang berbeda terjadi di salah satu daerah di Indonesia, mengenai sikap masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Kekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah tidak terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Keterlibatan Jamaah Ahmadiyah yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di daerahnya masing-masing. Sedangkan anak-anak mereka bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah setempat. Memang jamaah di sana memiliki kecenderungan ke aliran Ahmadiyah Lahore. Membaur dan menyatu dengan masyarakat merupakan kata kunci yang harus dilakukan oleh kelompok aliran Ahmadiyah lainnya. Tentunya dengan penerimaan oleh masyarakat mayoritas yang memiliki perbedaan.

Anak yang berasal dari kelompok minoritas dalam kasus kekerasan anak memiliki kecenderungan untuk menderita dan bermasalah dalam perkembangan kepribadiannya (Wilhelm Heitmeyer dan Jhon Hagan, 2003). Penanganan yang khusus dan penuh kehati-hatian sangat diperlukan dalam setiap tindak kekerasan yang terjadi. Prioritas penanganan terhadap anak tentunya menjadi sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tersebut. Penanganan yang cepat dan sistematis tentunya memerlukan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dalam menangani permasalahan anak berkonflik.

Penanganan khusus bagi anak korban kekerasan dan konflik, anak minoritas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi melihat implementasi terhadap Undang-Undang tersebut dalam kasus kelompok Ahmadiyah tidak seperti apa yang dinyatakan. Dalam tulisan ini di atas misalnya, bahwa listrik yang belum dibayar oleh pengungsi sebesar dua juta rupiah yang belum dibayarkan oleh pengungsi Transito menambah berat penderitaan anak yang seharusnya pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas tersebut secara cuma-cuma. Atau paling tidak ada kebijaksanaan yang diberikan oleh Perusahaan Listrik Negara untuk para pengungsi. Keadaan lain yang kurang diperhatikan adalah sarana MCK, air bersih, tempat yang sehat juga pendidikan untuk anak yang sedang mengungsi serta keamanan tempat tinggal sementara kelompok tersebut harus diperhatikan benar oleh pemerintah.

Aturan yang ada tanpa keseriusan pemerintah untuk menjalankannya, memberikan pendampingan dan menjaga situasi yang kondusif, aturan seperti apapun baiknya tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keseriusan ini juga harus diikuti dengan kerjasama semua kementerian untuk mewujudkan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pentingnya menambahkan aturan-aturan tertentu dalam Undang-Undang Perlindungan anak menjadi sangat signifikan tentunya, terutama aturan yang langsung kepada anak yang berada dalam situasi konflik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum menyentuh mengenai anak-anak yang harus dicarikan kembali orang tua, sanak keluarga, kakak, ataupun keluarga yang masih ada hubungan keluarga si anak.

Pencarian jejak (*trace*) terhadap anak yang hilang, atau dipaksa hilang karena akibat konflik merupakan salah satu tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang kehilangan orang tuanya. Karena pengasuhan terbaik bagi anak adalah pada keluarganya. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan dan membantu proses memberikan dan menjamin ketersediaan pengungsian untuk keluarga yang mengungsi. Relokasi tempat untuk korban yang terusir dari rumahnya sendiri, juga merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelindung warganya untuk memberikan tempat berlindung yang tetap. Yang tak kalah pentingnya adalah tanggap terhadap perlindungan anak dan perempuan saat terjadinya konflik yang sekarang ini dirasakan pemerintah cenderung lambat dalam bertindak.

Simpulan

Melihat anak dalam situasi konflik di Indonesia merupakan pemandangan yang sangat tidak mengesankan, kesedihan bercampur haru, keterbatasan fasilitas dari pemerintah menambah penderitaan pengungsi dalam situasi yang tidak menentu itu. Dalam urusan penanggulangan pengungsi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memberikan pelayanan, perlindungan, dan fasilitas kebutuhan pengungsi di pengungsian, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Anak dan kekerasan atau anak yang merasakan kekerasan oleh sebab konflik jika tidak cepat ditanggulangi akan berdampak buruk dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan. Sikap anti sosial, cenderung untuk tidak bersosialisasi terhadap lingkungannya dan bahkan yang lebih buruk lagi akan melakukan kekerasan dikemudian hari bisa menambah beban masyarakat dan pemerintah. *Trauma healing* merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bagi anak korban konflik. Memerlukan kerja keras dan partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pulihnya psikis anak tersebut.

Dijaminnya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya ayat 2 pasal 28 E menegaskan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3 menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuatan hukum sebagai penjamin terhadap berjalannya undang-undang ini bagi kepentingan dan kemakmuran

masyarakat. Tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai penjamin rasa aman masyarakatnya apalagi masyarakat yang sedang mengalami konflik. Dan bertindak menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan. Hal ini penting karena masyarakat membutuhkan perlindungan dan pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam usaha untuk memulihkan situasi konflik pemerintah pusat dan daerah tentunya mengerti akan penyebab konflik dan karakteristik konflik juga karakter budaya masyarakat setempat. Ini diperlukan untuk memberikan penyelesaian yang mengakar, maksudnya penyelesaian yang memberikan ketahanan yang lama dan tidak berulang. Dialog antar kelompok yang berkonflik secara berkesinambungan tentunya juga perlu dibangun untuk menjaga kesimpangsiuran atau isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang sedang berkonflik.

Tentunya kekuatan intelejen aparaturnya yang terkait perlu diperkuat untuk memberikan informasi dan isu-isu terhadap perkembangan situasi dari kelompok-kelompok yang rentan terhadap pecahnya konflik, tetapi juga perlu kehati-hatian dalam memberikan laporan dan antisipasi terhadap gesekan-gesekan yang mungkin terjadi. Pemerintah juga diharapkan mampu meredam konflik akibat dari pernyataan-pernyataan yang dapat memberikan ketegangan antar kelompok masyarakat, mengatur ketertiban organisasi masyarakat untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Akhirnya, perlu melakukan sosialisasi kembali terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat dan aparaturnya yang terkait, menambahkan pasal-pasal yang terkait langsung dengan anak korban konflik. Penambahan ini penting untuk memberikan kekuatan perlindungan anak yang sedang berada dalam konflik sosial yang tentunya jika tidak diberikan perlindungan dan pendampingan yang baik anak akan bermasalah dalam kehidupannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Campbel, Tom. 1984. *Tujuh Teori Sosial*, terjemahan oleh F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, Anthony. 1997. *Sociology*. Canbridge: Polity Press.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma, Notes on the Managemen of Spoiled Identity*. England:Penguin Books.
- Heitmeyer, Wilhelm and Jhon Hagan. 2003. *International Handbook of Violence Research*, Dordrech:Kluwer Academic Publisher.p.68
- Paloma L, Margaret. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita, "Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, Jhon Field. 2010. *Modal Sosial*. Bantul:Kreasi Wacana,.

Artikel

- Hakim, Lukman Nul. 2011. *Tindak Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial*, Jurnal Aspirasi, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 2 No. 1, Juni 2011
- Affiah, Neng Dara. *Marjinalisasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Kelompok Agama Minoritas sebagai Tantangan Gerakan Perempuan*. Komisioner Komnas Perempuan.
- Nuraisyah, Isye. 2010. *Kekerasan & Pengucilan Masyarakat terhadap Anggota Ahmadiyah Cisalada, Khususnya yang Dialami Kaum Wanita & Anak-Anak*. Kiriman email pada 4 Nopember 2010

Website

- Nasution, Adnan Buyung, "Insiden Cikeusik Pelanggaran Hukum Berat," <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/08/19522152/Insiden.Cikeusik.Pelanggaran.Hukum.Berat>, diakses pada 8 November 2011.
- "Potret Buram Situasi Anak Ahmadiyah," <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/240-potret-buram-situasi-anak-ahmadiyah.html>, diakses pada 8 November 2011.
- "Setahun, 15 Kekerasan terhadap Ahmadiyah," <http://tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/07/brk,20110207-311528,id.html>, diakses pada 8 November 2011.
- "Anak Ahmadiyah di Pengungsian Transito," <http://www.kbr68h.com/saga/77-saga/4656-anak-ahmadiyah-di-pengungsian-transito>, diakses pada 8 November 2011.
- "Mayoritas Akui Keberadaan Ahmadiyah," <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/15200662/survei.psik.mayoritas.akui.keberadaan.ahmadiyah>, diakses pada 8 November 2011.

- “MUI Desak Pemerintah Tegas Terkait Masalah Ahmadiyah,” <http://www.antaranews.com/news/246720/mui-desak-pemerintah-tegas-terkait-masalah-ahmadiyah>, diakses 8 November 2011.
- “Pemerintah Wajib Lindungi Warga Negeranya dari Ancaman Kekerasan,” <http://yusril.ihzamahendra.com/2011/02/10/yusril-pemerintah-wajib-lindungi-warganegaranya-dari-ancaman-kekerasan/>, diakses pada 8 November 2011.
- “Ketua MK, Masalah Ahmadiyah Dilematis,” <http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/03/08/79708/Ketua-MK-Masalah-Ahmadiyah-Dilematis>, diakses pada 8 November 2011.
- “Pemerintah Jangan Setengah-Setengah Sikapi Ahmadiyah,” <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/07/162877-pwnu-pemerintah-jangan-setengah-setengah-sikapi-ahmadiyah>, diakses pada 8 November 2011.
- “Ahmadiyah dan Fiqih Toleransi,” http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=125/hl=id/MUI_Ahmadiyah_Dan_Fiqih_Toleransi, diakses pada 8 November 2011.
- “Anak Terlantar dan Yatim Piatu Digembok Oleh Negara,” <http://mirzaisme.posterous.com/anak-terlantar-dan-yatim-piatu-digembok-oleh>, diakses tanggal 14 November 2011.